



# PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 8058 PPD/2015

### Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/  
MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA PERGURUAN NASIONAL "PETRO " Nomor : 43/YPP-TK/IX/2015 tanggal 02 Oktober 2015 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
  1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
  5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
  7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.
  9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN  
Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :
  - a. Nama Sekolah : TK SWASTA PETRO
  - b. Alamat Sekolah : Jl. Bubu Perjuangan No. 69 Medan
  - c. Kecamatan : Medan Tembung
  - d. Kota : Medan
  - e. Provinsi : Sumatera Utara
  - f. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN PETRO
  - g. Alamat Yayasan : Jl. Damar No. 9 – G Medan

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
  3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
  5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/9143/PPD/2005 tanggal 02 Agustus 2005

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 25 Mei 2015.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



DRS. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan